



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 22 November 2023, Revised: 29 November 2023, Publish: 2 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Kripto Pada Aplikasi Tokocrypto

Akhmad Fairuz Badi Uyun¹, Hardian Iskandar²

¹ Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email: akhmadfairuz_200901@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email: hariskan@umg.ac.id

Corresponding Author: akhmadfairuz_200901@gmail.com¹

Abstrack: *The purpose of this research is to provide knowledge about the security of cryptocurrency and the laws that protect it in Indonesia. In addition, it is also an insight to be aware of fraud. This research takes a normative and statutory juridical method approach through some literature related to the problem of this research by understanding the laws that have been collected. Tokocrypto is a trading and investment platform where the process is based on agreements and regulations submitted by Tokocrypto. Regarding safety issues and customer protection, it has been explained in BAPPETI No. 11 of 2022 (Determination of the Crypto Asset Trading List on the Crypto Asset Physical Market), Regulations, Bappebti Regulation No. 2 of 2019 concerning the Implementation of the Commodity Physical Market on the Futures Exchange, Bappebti Regulation No. 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Crypto Asset Physical Market on the Futures Exchange. Tokocrypto assets are officially processed by parties who work and cooperate with Treasury with the permission of BAPPETI No. 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019 dated November 18.*

Keywords: *legal protection, investment, cryptocurrency*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan bagaimana keamanan cryptocurrency dan hukum-hukum yang melindunginya di Indonesia. Selain itu juga sebagai wawasan untuk waspada akan adanya penipuan. Penelitian ini mengambil metode pendekatan metode yuridis normatif dan perundang-undangan melalui beberapa literature yang berkaitan dengan masalah dari penelitian ini dengan cara pemahaman hukum yang telah dikumpulkan. Tokocrypto adalah sebuah platform perdagangan dan investasi yang mana prosesnya berdasar pada perjanjian dan peraturan yang diajukan oleh Tokocrypto. Terkait masalah kemannan dan perlindungan pelanggan sudah dijelaskan dalam BAPPETI No. 11 tahun 2022 (Penetapan Daftar Aset Kripto Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto), Peraturan Bappeti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Bappeti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Aset Tokocrypto resmi diolah oleh pihak yang bekerja dan bekerja sama

dengan Treasury atas izin BAPPETI No. 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019 tanggal 18 November.

Kata Kunci: perlindungan hukum, investasi, cryptocurrency

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi salah satu kemajuan peradaban, dan tidak lepas dari kemajuan suatu negara salah satunya Indonesia. Perkembangan dan kemajuan ini menjadi pengaruh akan perubahan suatu hal, seperti transaksi dalam sehari-hari yang mampu dilakukan tanpa melalui bentuk fisik nyata, namun dengan digitalisasi, yang berevolusi dari bentuk fisik mata uang bisa dilakukan melalui *e-mony*. (S N Aini, 2023) Oleh karena itu, transaksi mulai dilakukan secara online dalam penjualbeliannya dengan seiring perkembangannya. Ini tentang mata uang digital sebagai alat untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan aset. Mengubah mata uang menjadi format online melancarkan perdagangan komoditas dan aset. Perubahan ini terlihat pada perkembangan modern dalam bentuk investasi, mulai dari perdagangan surat berharga hingga perdagangan berjangka komoditas. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Mengenai Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Selanjutnya adalah Perdagangan Berjangka semua yang berhubungan dengan perdagangan komoditi dan margin yang diatur oleh Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya". (S N Aini, 2023) Selain itu, beberapa orang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 dan oleh karena itu mencari informasi tentang investasi digital, khususnya investasi kripto. Namun, calon investor yang baru mulai berinvestasi dalam mata uang kripto menghadapi kesulitan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Mulai dari ketidaktahuan mengenai peraturan investasi mata uang virtual, ketidaktahuan mengenai dasar dan kepastian hukum dalam melakukan investasi mata uang virtual, hingga tahap-tahap melakukan investasi mata uang virtual. Banyak orang yang hanya punya uang dan tidak tahu apa-apa, sehingga menderita kerugian. Kerugian tersebut antara lain kurangnya pengetahuan dan pembohongan oleh faksi tertentu yang mewakili platform pertukaran mata uang virtual yang tidak memiliki izin beroperasi. Industri digital telah meningkat ke level tertinggi seiring dengan era pandemi yang berarti ketakutan global, pertemuan fisik dengan orang-orang, dan interaksi yang erat. Industri TI memang sedang menyaksikan percepatan yang pesat seiring dengan banyaknya perusahaan dan organisasi yang bersaing dengan tren digitalisasi dalam melakukan transaksi bisnis dan pada akhirnya dapat bertahan bahkan di masa-masa sulit. Kemerostan ekonomi global telah menyebabkan masyarakat membatasi pengeluaran mereka. Menabung dengan hati-hati dan berinvestasi di tempat yang menurut mereka memiliki risiko paling minim. Obligasi adalah salah satu investasi yang paling tidak beresiko, dan banyak orang memilih untuk menaruh uang mereka di tempat yang paling aman. (Muhammad Alhadi Murizqy dan Rianda Dirkareshza, 2022) Cryptocurrency menggunakan kesepakatan yang menggunakan sistem pembayaran baru dan uang digital sepenuhnya. Ini adalah jaringan pembayaran yang sepenuhnya dikerahkan oleh pengguna tanpa otoritas pusat atau perantara, dan memfungsikan blockchain sebagai sistem blockchain, atau buku besar terdistribusi untuk mencatat semuanya. Transaksi yang terjadi. Dengan semakin canggihnya kegiatan perekonomian, kebutuhan akan sumber pendanaan bagi kegiatan usaha semakin meningkat, dan keberadaan mata uang virtual menyebabkan semakin besarnya antusiasme untuk berinvestasi pada aset mata uang virtual yang dapat dengan cepat menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi. Manfaat yang mereka peroleh. Banyak orang tidak menyadari risikonya tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Risiko dan manfaat dari mata uang kripto ini sangat besar. Tak heran jika banyak orang yang kehilangan uang puluhan bahkan ratusan juta dan banyak pula yang tertipu dengan koin-koin yang dianggap palsu. (Agung Gilang Prayoga dan

Nanang Nanang, 2022) Aplikasi Kripto adalah alat transaksi jual beli aset kripto serta menukarkan kripto yang satu dengan kripto lainnya. Tokocrypto adalah platform aplikasi legal yang berpusat di Singapura dengan badan hukum Bernama PT di Indonesia. Tokocrypto menyediakan platform jual beli aset digital secara mudah, aman, dan instan yang sudah diresmikan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan nomor 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019 untuk pendaftaran sebagai calon spot trader aset kripto. Meskipun aplikasi Tokocrypto resmi terdaftar dalam BAPPEBTI, tetapi masih banyak pengguna yang merugi dalam berinvestasi melalui Tokocrypto. Hal tersebut sering kali terjadi disebabkan kurangnya pemahaman atau kurangnya pengalaman dalam investasi kripto. Para investor baru pun banyak yang tidak mengetahui sistematis yang sudah ditetapkan oleh aplikasi Tokocrypto, salah satu yang sering terjadi adalah mengenai pertanggungjawaban oleh pihak Tokocrypto apabila para investor mengalami kerugian yang disebabkan oleh pihak Tokocrypto.

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah yang diambil yaitu: 1.) Bagaimana bentuk pengaturan terkait jual beli aset kripto di Indonesia 2.) Bagaimana hukum melindungi investor yang menggunakan Tokocrypto sebagai perangkat investasi.

METODE

Pada penelitian kali menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan penghimpunan hukum-hukum dengan tujuan mampu mendapatkan peraturan hokum tentang permasalahan tersebut, supaya mendapatkan teori yang dapat memecahkan permasalahan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001), dengani pendekatan perundang-undangan (state approach) menggunakan cara menelaah pertanggungjawaban pihak petugas hukum terkait keamanan pengguna dan pengusaha yang tidak bertanggungjawab. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum sebagai bahan kajian dalam masalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terkait Jual Beli Aset Kripto di Indonesia

Berdasarkan hukum perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku II bahwa terkait perjanjian aturan tentang perjanjian jual-beli yang disusun dalam pasal 1457 hingga 1540 KUHPperdata. Pasal 1457 memberikan esensi tentang jual beli yang mana dikatakan bahwa: “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di perjanjikan”. (A Adisasmita et al, 2023)

Yang dimaksud dengan ‘meyerahkan suatu kebendaan’ dalam pengertian Pasal 1457 KUHPperdata tersebut diatas dapat berarti bahwa peralihan (pemindahan) hak milik atas benda yang diperjual belikan. Penyerahan yang dimaksud harus diserahkan secara hukum. Pembayaran harga berarti pemindahan nilai barang yang digunakan saat ini melalui alat tukar, yaitu dalam bentuk uang. (Daffa Danendra et al. 2023)

Adapun secara umumnya komunitas merupakan aset atau kekayaan secara fisik atau nyata yang dapat mencukupi kehidupan yang dikelola dalam skala jumlah yang besar dan bersifat sepadan, yang berarti bahwa unit-unit individual dapat dipertukarkan sepenuhnya. Barang Digital atau kriptografi dari sistem blockchain dapat diklasifikasikan sebagai hak atau kepentingan, dan oleh karena itu termasuk dalam kategori Komoditi dalam UndangUndang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Menyusul terbitnya peraturan BAPPEBTI No. 4 Tahun 2023, Perdagangan fisik kekayaan ataupun aset crypto yang dilakukan jual beli aset crypto wajib melaksanakan pendaftaran ke BAPPEBTI dan melengkapi atau memenuhi persyaratan mengenai mitigasi risiko, permodalan, sistem Informasi dan lainnya. BAPPEBTI akan melakukan evaluasi dalam waktu satu tahun. Sehingga jika hal itu atau persyaratannya

terpenuhi maka mereka memiliki hak dalam pengajuan permohonan izin Adapun pedagang fisik asli itu yang sah melalui kelengkapan atau pemenuhan pers Persyaratan tambahan yang lebih intens atau ketat. (Amalia Syauket, 2022)

Perkembangan mata uang kripto di Indonesia selanjutnya ialah dengan hadirnya aturan pajak kripto yang berlaku pada 1 Mei 2022 melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. (Kementerian Keuangan, 2022). Dalam peraturan tersebut secara resmi mengenakan pajak pada transaksi aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple dan beberapa aset kripto lainnya yang telah secara resmi legal di Indonesia.

Ketentuan jual beli aset kripto di Indonesia dapat dilihat dari beberapa peraturan, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset) Dijelaskan di dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Dalam Pasal 1 menjelaskan “Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”. Pasal 2 menjelaskan “Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.” (Florina Simona Burta, 2018)

Aturan dari Permendag ini membuat Kripto bukan lagi sebagai mata uang, akan tetapi sebagai aset kripto yang termasuk ke dalam Komoditi yang dapat diperdagangkan. Selanjutnya segala ketentuan dari aset kripto baik penetapan kebijakan dan pengawasan menjadi kewenangan dari Bappebti.

2. Meninjau pada PBPPBK (Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) bagian Nomor 13 Tahun 2022 Bahwa Perubahan Atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 Mengenai Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 7, ayat 8, dan ayat 9 sebagai berikut yaitu:

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 dijelaskan “Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah komoditas yang tidak terlihat atau kasat mata yang terwujud dengan digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. Pada Pasal 1 ayat 8 dijelaskan “Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto”. Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 dijelaskan “Calon Pedagang Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh tanda daftar dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto selama Bursa Berjangka Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto belum terbentuk”. (Feby Sri Yelvita, 2022).

Demi keamanan dan kenyamanan, maka para Pedagang Aset Kripto ketika ingin mendapatkan persetujuan untuk memfasilitasi transaksi para pelanggan aset kripto wajib memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam Pasal 14, diantaranya:

- a. Setoran modal minimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- b. Adapun secara minimal yakni Rp50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah), untuk mempertahankan adanya ekuitas
- c. terhadap struktur organisasi yang meliputi Divisi Accounting dan Finance, Divisi Legal, Divisi Audit, Divisi Informasi Teknologi, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto dan Divisi Client Support

- d. Adanya manifestasi pengelolaan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang berkaitan dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang dilakukan melalui perdagangan online
 - e. Adanya perdagangan prosedur (trading rules)
 - f. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan minimala mengatur tentang:
 - 1) Bentuk pemasaran (jual) dan penerimaan (beli) Pelanggan Aset Kripto
 - 2) Terjadinya transaksi
 - 3) Pengendalian dan pengawasan internal
 - 4) Perselisihan pelanggaranaset Kripto yang diselesaikan; dan
 - 5) Terdapat implementasi program anti pencucian uang dan pencegahan dana terorisme (APU-PPT) serta Proliferasi Senjata Pemusnah Massa
 - g. Adanya sertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP) yang didapatkan oleh pegawai atau memiliki hubungan kerja sama dengan lembaga yang memiliki pegawai yang bersertifikasi CISSP
 - h. Adanya kelulusan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon anggota komisaris, direksi, pemegang saham yang menjadi Pengendali atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
 - i. Data lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini. (Feby Sri Yelvita, 2022)
3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto Dijelaskan dalam Pasal 1 “Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang daftarnya telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”. Bappebti tidak hanya sekedar membuat kebijakan mengenai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagai tempat terjadinya transaksi aset kripto, melainkan juga mengatur aset kripto yang diperdagangkan.
4. Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 dari penggantian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1:
- a. Perdagangan Komoditi adalah jual beli melewati margin dan penuntasan yang berlandaskan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya.
 - b. Komoditi yaitu segala bentuk penjualan dan keperluan lainnya yang efektif dari komoditas supaya bisa diperjualbelikan dan menjadi materi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
- UU No. 10 Tahun 2011 mengatur mengenai jual dan beli atas komoditi yang dapat ditarik marginnya dengan penyelesaian dengan kontrak, berkesesuaian dengan permendagri No. 99 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa *crypto* diklasifikasikan sebagai komoditi, maka jual beli mengenai *crypto* juga diatur dan berarti jual beli *crypto* sebagai komoditi mengikuti uu No. 10 Tahun. 2011.
- Berdasarkan Pasal 1 ayat 4, Bursa Berjangka adalah koordinator yang mengatur dan menyiapkan prosedur kegiatan perdagangan Komoditi yang menganut Kontrak Berjangka dan Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
- Berdasarkan Pasal 18 Bursa Berjangka berwenang:
- a. Menyelenggarakan ulasan dan uji coba pada limitasi calon anggota dan menentukan kelulusan anggota dari Anggota Bursa Berjangka;
 - b. melaksanakan koordinasi dan menetapkan metode dalam sistem penetapan pembayaran akhir yang dikonfirmasi dengan Lembaga Kliring Berjangka;
 - c. Menentukan kualifikasi minimum keuangan dan reportase bagi Anggota Bursa Berjangka;

- d. melaksanakan inspeksi aktifitas dan pemeriksaan inventarisasi dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara teratur dan ketika diperlukan
 - e. Menentukan anggaran bagi anggota dan anggaran lain
 - f. melaksanakan reaksi yang dirasa harus dilakukan guna mengamankan transaksi dan pencegahan manipulasi harga Kontrak Berjangka dan Derivatif Syariah, atau Kontrak Derivatif lainnya.
 - g. Menetapkan prosedur penuntasan laporan dan konflik yang berhubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya
 - h. Menetapkan dan melaportkan kepada Buppeti tentang tahapan-tahapan penjaminan tata cara transaksi Kontrak Berjangka dan Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain.
 - i. Perolehan informasi transaksi yang dikelola Lembaga Kliring Berjangka, seperti transaksi Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Pedagang Penyelenggara
5. Peraturan Bank Indonesia

Pemakaian mata uang kripto sebagai sarana pembayaran disusun oleh PBI No. 23/9/2021 terkait Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PTF), aturan ini mengurus PTF tidak boleh beraktivitas. “Dapat dikatakan, bahwa nasabah atau konsumen pemakai dari jasa tersebut, sudah pasti tidak bisa mempergunakan mata uang kripto untuk media pembayaran, karena sudah dijelaskan dalam aturan diatas bahwasannya penyedia dari jasanya sudah dilarang. Dalam hal ini tidak hanya jasanya yang dilarang namun secara tidak langsung penggunaan jasa kripto sbagai alat pembayaran juga dilarang. Tetapi jika nantinya perbuatan tersebut tetap terjadi maka penggunaan pembayaran dengan kripto yang melibatkan teknologi finansial serta penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku”. (X-ray Diffraction Crystallography, 2016). “Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual-Beli Aset Kripto Secara garis besar, terdapat 3 pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli aset kripto, yaitu:”

- a. “Pedagang fisik aset kripto, yakni pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset kripto, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto.”
- b. “Pelanggan aset kripto, yakni pihak yang menggunakan jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.”
- c. “Pengelola tempat penyimpanan aset kripto, yakni pihak yang telah memperoleh persetujuan dari kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan aset kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan aset kripto.”

Pedagang aset kripto harus mendaftar dan mematuhi persyaratan tertentu. Selain aset kripto, terdapat mata uang kripto dan Kementerian Keuangan telah menerapkan aturan pajak untuk aset kripto yang sah secara hukum di Indonesia. Peraturan ini mengubah aset kripto menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, dengan regulasi dan pengawasan oleh Bappebti. Para pedagang aset kripto harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memiliki modal yang cukup, struktur organisasi, sistem perdagangan online, dan proses anti pencucian uang serta inhibisi pendanaan terorisme. Bappebti juga mengatur daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar barang substansi kripto. Dengan adanya peraturan dan perubahan dalam peraturan hukum, substansi kripto telah diatur dengan lebih ketat di Indonesia, yang mencerminkan pertumbuhan industri kripto di negara ini.

Hukum yang Mengatur Perlindungan Pengguna Tokocrypto Sebagai Sarana Investasi

“Platform Tokocrypto adalah platform aset kripto yang terdiri dari berbagai daftar aset kripto dan harganya, yang dapat diakses oleh pelanggan melalui platform perdagangan aset kripto di Tokocrypto. Mengenai layanan Tokocrypto yang akan dipergunakan pelanggan sesuai dengan ketentuan pada Syarat dan Ketentuan yang telah disetujui oleh pelanggan dan dianggap telah mengerti dan memahami serta bersedia menanggung segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pelanggan layanan Tokocrypto termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang melekat layanan dan layanan. Berikut adalah aturan perdagangan yang mengatur tentang transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan melalui platform perdagangan aset kripto ini.”

1. Kurangnya garansi dari layanan Tokocrypto dikarenakan kendala jaringan atau sistem lainnya.
2. Persetujuan pelanggan dalam menggunakan layanan dengan baik dan tanggung jawab, serta tidak ada pertentangan terhadap hukum, undang undang serta pertauran berlaku lainnya di wilayah RI.
3. Pemberian penjelasan dan keterangan tentang ketentuan dan syarat yang disetujui pelanggan sehingga pelanggan harus menerima konsekuensi-konsekuensi yang muncul dari Tokocrypto.
4. Persetujuan secara tertulis pelanggan atas kesediaan untuk mengolah informasi dan data-data baik untuk keperluan pribadi melewati sarana-sarana yang diperbolehkan secara hukum dan terkait pemasaran produk baik dari Tokocrypto sendiri ataupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan Tokocrypto.
5. Pelanggan menyetujui bahwa Tokocrypto tidak bertanggung jawab atas kerugian dan tuntutan yang timbul karena sesuatu dalam Tokocrypto tersebut.

“Tokocrypto menjamin dalam menjalankan operasional bisnis tidak ada aktivitas yang membahayakan dana nasabah. Seluruh aset kripto yang dimiliki nasabah dikelola sepenuhnya oleh Tokocrypto dan selalu diaudit secara menyeluruh oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Tokocrypto kemudian akan memberikan laporan secara transparan dan rutin kepada Bappebti. (Bianda Ludwianto, 2022) Tokocrypto juga menggunakan praktik pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data yang sesuai untuk melindungi dari akses yang tidak sah, pengubahan, pengungkapan, atau penghancuran informasi pribadi, nama pengguna, kata sandi, informasi transaksi, dan data yang disimpan di Situs kami. Pertukaran data sensitif dan pribadi antara situs dan pengguna terjadi melalui saluran komunikasi SSL yang aman (secure) dan dienkripsi serta dilindungi dengan tanda tangan digital. (Tokocrypto Official, 2023)”

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Tokocrypto kepada investor secara hukum berkaitan dengan Peraturan BAPPEBTI. BAPPEBTI memberikan peraturan secara khusus, seperti cara berhubungan dengan investor dan aturan yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Namun, meskipun belum ada perlindungan investor secara umum, BAPPEBTI telah mempunyai peraturan bagi perusahaan untuk memperlakukan investor. (Amalia Yunia Rahmawati, 2023)

“Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi memberi kepastian hukum soal aset kripto di Indonesia. Terdapat peraturan tertulis yang melegalkan perdagangan komoditas digital seperti aset kripto, di antaranya:”

Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Perdagangan Aset Kripto harus memperhatikan:

- a. Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang berasas pada kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset kripto, dan Pelanggan Aset Kripto supaya menghasilkan harga yang standar.

- b. Pasar Fisik Aset Kripto sebagai alat pengelolaan harga yang transparan, media serah terima barang, dan referensi harga di Bursa Berjangka.
- c. ketentuan hukum perlindungan Pelanggan Aset Kripto .
- d. Sebagai fasilitas adanya inovasi, tumbuh kembang pertumbuhan, aktivitas usaha perdagangan fisik Aset Kripto.

OJK juga ikut andil dalam perlindungan hukum investor atas Dugaan Investasi Fiktif dengan mengadakan sosialisasi wawasan penginvestasian yang ditawarkan oleh pihak-pihak ilegal dan penanaman program pencegahan melawan hukum berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep- 208/BL/2007 yang disahkan pada tanggal Juni 2007, dan ditambah dengan Surat Keputusan Ketua Bappepam-LKNomor:Kep-124/BL/2012 yang disahkan pada tanggal 19 Maret 2012, dengan didirikan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi.

“Cryptocurrency sebagai aset digital dengan fungsi sebagai komoditas dan juga memiliki kaitan terhadap keputusan-keputusan dari Bapebti mengingat cryptocurrency sudah dilakukan penetetapan sebagai sebuah objek yang bisa diperdagangkan pada bursa berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau Crypto Asset. (El-Mujtama, 2023)”

Layanan Tokocrypto akan diberikan ketika pelanggan telah menyetujui ketentuan dan peraturan yang diajukan dengan persetujuan tertulis sehingga pelanggan telah dianggap mengerti dan sepakat akan manfaat dan resiko yang akan didapatkan sesuai peraturan BUPPETI yang menentukan hukum dan perlindungan investor melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan OJK dalam Perlindungan Hukum bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif.

KESIMPULAN

Kesimpulannya adalah para investor kripto masih belum menggunakan kripto untuk penukaran mata uang, akan tetapi menggunakan kripto untuk berinvestasi. Perlindungan Hukum untuk investor sudah diatur oleh BAPPEBTI.

REFERENSI

- Aceh, kue tradisional khas, dan kue tradisional khas
Acehfile:///C:/Users/INE/Desktop/MESAC/TERCER SEMESTRE/EDUCACION
PARA LA SALUD/Using education theory to design a patient e-health education.pdf.
“PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5
TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR
FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASS” 2507, no. February (2020): 1–9.
- Adisasmita, A, I I Ali, I Akmal, A L Alfisyahrin, dan ... “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Buku Ketiga Tentang Perikatan.” ... Research Part A ... (2023): 1–260.
https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/1086647.
- Aini, S N. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Menggunakan Cryptocurrency
Sebagai Instrumen Investasi.” *Dinamika* (2023).
<http://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19549>.
- Amalia Yunia Rahmawati. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BITCOIN
DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” no.
July (2020): 1–23.
- Burta, Florina Simona. “PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO (CRYPTO

- ASSET),” no. 1 (2018): 430–439.
- Crystallography, X-ray Diffraction. “PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN DALAM APLIKASI TOKOCRYPTO BERDASARKAN PERATURAN MENETERI KEUANGAN NOMOR 68PMK.032022” (2016): 1–23.
- . “PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/ 9 /PBI/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/12/PBI/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL MELALUI BANK” (2016): 1–23.
- Danendra, Daffa, Prodi Studi, Hukum Program, Fakultas Hukum, dan Universitas Islam Indonesia. “Keabsahan perjanjian jual beli crypto aset menggunakan smart contract” (2023).
- E-issn, Vol No P-issn, Emiel Salim Siregar, Widya Manurung, Rudi Gunawan, Ramadhan Siagian, Muhammad Ardiansyah, dan Andreansyah Sitorus. “El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat Kepastian Hukum Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat” 4, no. 1 (2024): 181–192.
- Fadlia, Dian Husna, dan Yunanto. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif.” *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 207.
- Gilang Prayoga, Agung, dan Nanang Nanang. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia.” *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022): 217–238.
- Kementerian Keuangan. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.” [Jdih.Kemenkeu.Go.Id](https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf) (2022): 32.
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf>.
- Ludwianto, Bianda. “PRESS RELEASE Tokocrypto Dukung Perlindungan Konsumen dan Jamin Keamanan Investor Kripto.” *Tokocrypto News*. Last modified 2022. <https://news.tokocrypto.com/2022/08/01/tokocrypto-dukung-perlindungan-dan-jamin-keamanan-investor-kripto/>.
- Murizqy, Muhammad Alhadi, dan Rianda Dirkareshza. “Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 277.
- Syauket, Amalia. “Upaya Pengaturan Tumbuh Kembang Aset Kripto Sandbox Policy : Abstrak A. Pendahuluan Abad 21 ini dapat disebut sebagai abad pasca teknologi informasi dimana lahir pendekatan baru terhadap informasi , pemrosesan , dan transmisinya . Teknologi informasi saa” 4, no. 2 (2022): 218–232.
- Soerjono Soekatno dan Sri Marmudj, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Tokocrypto Official. “Aturan Perdagangan Tokocrypto.” *Tokocrypto*. Last modified 2023. <https://support.tokocrypto.com/hc/id/articles/4475791634445-Aturan-Perdagangan-Tokocrypto>.
- Yelvita, Feby Sri. “PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA.” *הארץ*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.
- 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.” *UU RI No*, no. June (2011): 53.